



KEPUTUSAN KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 421.3/093/SPNF-SKB/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN SPNF SKB KOTA SIBOLGA  
KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan SPNF SKB Kota Sibolga;
  - b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SPNF SKB Kota Sibolga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SPNF SKB Kota Sibolga tentang Maklumat Pelayanan SPNF SKB Kota Sibolga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SPNF SKB  
KOTA SIBOLGA.

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN  
SPNF SKB KOTA SIBOLGA  
MENYATAKAN :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh SPNF SKB Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.

KEDUA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga pada  
tanggal 04 November 2024



